

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORETIK**

#### **A. Konsep Dasar Kurikulum**

##### **1. Pengertian Kurikulum**

Kurikulum merupakan komponen penting dalam rangka pelaksanaan kegiatan pendidikan. Salah satu faktor penentu ketercapaian tujuan pendidikan adalah bergantung pada kurikulum yang berlaku pada suatu lembaga pendidikan atau negara tersebut. Karena itu, maka pemahaman terhadap kurikulum itu sangat diperlukan.

Keberadaan kurikulum merupakan inti dan sebagai pedoman dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan, maka para pakar pun banyak memberikan definisi tentang kurikulum, walaupun definisi yang diberikan tersebut tampaknya berbeda dan bervariasi, akan tetapi dalam hal esensinya terjadi kesamaan arti dan makna yang terkandung di dalamnya.

Adapun definisi kurikulum tersebut antara lain; Zais mengemukakan bahwa *Curriculum is a racecourse of subject masters to be mastered.*<sup>1</sup> Definisi yang dikemukakan oleh Zais tersebut menekankan bahwa kurikulum adalah sekumpulan mata pelajaran yang harus dikuasai oleh peserta didik. Maksudnya bahwa kurikulum memuat materi pelajaran yang harus disampaikan oleh guru kepada peserta didik. Menurut Zais komponen dari kurikulum terdiri atas: (1) tujuan (*aims, goals and objectives*), (2) isi atau materi (*content*), (3) proses

---

<sup>1</sup>Zais Robert *Curriculum: Principles and Foundation*, (New York: Happer & Row Publisher, 1976), h. 7

belajar mengajar (*learning*), dan (4) evaluasi (*evaluation*).

Sedangkan Print, mengatakan bahwa “*Curriculum is defined as all the planned learning opportunities offered to learner by the educational institution and the experiences learners encounters when the curriculum is implemented*”.<sup>2</sup>

(kurikulum merupakan semua kesempatan pembelajaran terencana yang ditawarkan atau diberikan oleh lembaga pendidikan (Madrasah) kepada peserta didik dan pengalaman yang dijalani peserta didik selama kegiatan implementasi atau pembelajaran berlangsung) Sedangkan Susilana, mengatakan bahwa “*All of activities that are provided for student by the school constitute its curriculum*”<sup>3</sup> (kurikulum itu merupakan semua kegiatan yang disajikan oleh Madrasah.

Dari defenisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kurikulum merupakan semua kesempatan pembelajaran terencana yang ditawarkan atau diberikan oleh lembaga pendidikan (Madrasah) kepada peserta didik dan pengalaman yang dijalani peserta didik selama kegiatan implementasi atau pembelajaran berlangsung. Disamping itu kurikulum itu merupakan semua kegiatan yang disajikan oleh Madrasah kepada peserta didik, kegiatan tersebut baik yang dilakukan dalam Madrasah maupun di luar Madrasah, baik dikerjakan secara individu maupun secara kelompok. Defenisi kurikulum tersebut masih bersifat umum sekali.

Sedangkan Oliva, mengatakan bahwa “*Curriculum as a plan or program for all the experinces which the learner encounters under direction of the*

---

<sup>2</sup>Print, M. “*Curriculum Development and Design*”. Malaysia: SRM Production Service Sdn Bhd, 1993), h. 9

<sup>3</sup>Rudi Susilana, “*Kurikulum dan Pembelajaran*”.(Bandung: Jurusan Kutekpen FIP UPI, 2006), h. 4

*school*<sup>4</sup> (kurikulum adalah semua program rencana untuk mendapatkan pengalaman belajar baik yang dilakukan di dalam maupun di luar sekolah/madrasah dibawah pimpinan sekolah/madrasah)

Hamalik juga mengemukakan pendapatnya tentang kurikulum, yaitu :

Program pendidikan yang disediakan oleh lembaga pendidikan (sekolah/madrasah) bagi peserta didik. Berdasarkan program pendidikan tersebut peserta didik melakukan kegiatan pembelajaran, sehingga mendorong perkembangan dan pertumbuhannya sesuai dengan tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.<sup>5</sup>

Kemudian berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 1 ayat 19 disebutkan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>6</sup>

Dari defenisi tersebut maka dapat disimpulkan bahwa yang tercakup di dalam kurikulum itu adalah: seperangkat rencana dan pengaturan, tujuan kurikulum, isi kurikulum, bahan pelajaran, cara yang digunakan, dan sebagai pedoman penyelenggaraan.

Peneliti menyadari bahwa dengan banyaknya defenisi yang diberikan oleh para pakar tentang kurikulum, akan memberikan dampak yang sangat positif bagi kita untuk memahami keberagaman pandangan para pakar tentang kurikulum.

---

<sup>4</sup>Oliva, P. F *Developing the Curriculum*, (New York: Harper Collins Publisher, 1992), h. 9

<sup>5</sup>Oemar Hamalik, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*".(Jakarta: PT. Trigenda Karya, 2001), h. 65

<sup>6</sup>*Undang-Undang Republik Indonesia Tentang Sistem Pendidikan Nasional*, (Bandung: Citra Umbara, 2003)

## 2. Evaluasi Implementasi Kurikulum

### a. Pengertian Evaluasi

Beberapa ahli memberikan pengertian dari evaluasi dengan definisi yang berbeda dengan maksud yang hampir sama. Worthen dan Sanders menyatakan bahwa definisi evaluasi sebagai berikut:

*Evaluation is the determination of the worth of a thing. it includes obtaining information for use in judging the worth of program, product, procedure, or objective or potential utility of alternative approaches designed to attain specified objectives.* (Evaluasi adalah penentuan nilai dari suatu hal termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam menilai program, produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan objektif terhadap pendekatan alternatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu.)<sup>7</sup>

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa evaluasi merupakan suatu kegiatan untuk menentukan nilai dari suatu hal termasuk memperoleh informasi untuk digunakan dalam menilai program, produk, prosedur, atau potensi kegunaan atau kegunaan objektif terhadap pendekatan alternatif yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu

Kemudian Kaufman dan Thomas menambahkan pula bahwa “*evaluation is a process of helping to make things better than they are, improving the situation*”.(Evaluasi adalah proses untuk membantu memperbaiki program dan meningkatkan kualitas program)<sup>8</sup>. Evaluasi merupakan proses yang digunakan untuk mengetahui kualitas sebuah program. Jika telah diketahui kualitas sebuah program, maka dapat dilakukan perbaikan manakala ada hal yang masih memiliki kekurangan atau belum sesuai standar.

---

<sup>7</sup>Worthen dan Sanders,. *Program Evaluation: Alternative Approaches and Practical Guidelines*. (Boston: Pearson Education, 2011), h, 19.

<sup>8</sup>Thomas Kaufman & Thomas, *Evaluation without fear*. (New York: New View Point 1980), h. 9.

Oliva memberikan definisi evaluasi sebagai berikut: “*Evaluation is the means for determining what needs improvement and for providing a basis for effecting that improvement*”. (Evaluasi adalah sarana untuk menentukan hal apa saja yang memerlukan perbaikan dan untuk menyediakan dasar untuk mempengaruhi perbaikan.)<sup>9</sup>

Kegiatan evaluasi juga merupakan sarana untuk menentukan hal-hal yang perlu diperbaiki. Hasil dari evaluasi dapat digunakan sebagai dasar untuk menentukan perbaikan. Tentunya dengan adanya dasar yang jelas, perbaikan menjadi hal sangat mungkin untuk dilakukan.

Sedangkan pengertian evaluasi menurut Wood, bahwa “*An evaluation may be defined as the assessment of goal achievement through the collection and analysis of data useful in making decisions on the worth of a program*”. Evaluasi dapat didefinisikan sebagai penilaian terhadap pencapaian tujuan sebuah program melalui pengumpulan dan analisis data yang berguna dalam membuat keputusan tentang nilai/kegunaan dari program tersebut.<sup>10</sup>

Evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data tentang suatu program. Data yang terkumpul dianalisis untuk mengetahui sejauh mana pencapaian tujuan suatu program. Dari hasil evaluasi, selanjutnya dapat dilakukan pengambilan keputusan tentang kegunaan dari program yang telah berjalan.

Kemudian definisi evaluasi oleh Stufflebeam, Madaus, dan Kellaghan, yaitu “*a study designed and conducted to assist some audience to assess*

---

<sup>9</sup>Oliva, P.F, *Developing the Curriculum ...*, h. 475

<sup>10</sup>Wood, B.B. *Stake's Countenance Model: Evaluating an Environmental Education Professional Development Course*. *Journal of Environmental Education*, 00958964, Winter2001, Vol. 32, Issue 2. h, 18 (Sumber: <http://eresources.perpusnas.go.id/library.php?id=00009> diakses pada tanggal 27 Agustus, 2017.

*anobject "merit and worth".* (Sebuah studi yang dirancang dan dilakukan untuk membantu menentukan nilai dan manfaat sebuah objek).<sup>11</sup>

Dari pengertian tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa evaluasi adalah sesuatu program yang direncanakan dengan rancangan yang baik kemudian dilaksanakan untuk menentukan nilai, makna dan manfaat suatu obyek yang dievaluasi.

Kemudian Hasan memberikan definisi evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai pertimbangan mengenai nilai dan arti dari kurikulum dalam suatu konteks tertentu.<sup>12</sup> Definisi tersebut berpegang pada suatu konsep dasar yakni adanya pertimbangan atau *judgement*. Dengan pertimbangan ini akan ditentukan nilai dan arti (*worth and merit*) sesuatu yang sedang dievaluasi (*evaluand*).

Dengan demikian tanpa pertimbangan suatu kegiatan bukanlah suatu evaluasi. Pengertian evaluasi ini adalah suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari sesuatu yang dipertimbangkan. Sesuatu yang dipertimbangkan tersebut dapat berupa orang, benda, kegiatan, keadaan atau suatu kesatuan tertentu.

Hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi adalah nilai dan arti dari evaluasi. Sedangkan kegiatan untuk sampai kepada pemberian nilai dan arti itu dinamakan evaluasi. Yang sangat menarik dan bermakna dari definisi tersebut yaitu adanya penekanan yang jelas pada konteks tertentu. Yang dimaksudkannya

---

<sup>11</sup>Stufflebeam, D.L., Madaus, G.F dan Kellaghan, *Evaluation Models: View Points on Educational and Human Services Evaluation (2nd ed)*, (New York: Kluwer Academic Publishers, 2002), h. 35.

<sup>12</sup>S. Hamid Hasan, *Evaluasi kurikulum...*, h. 41

dengan konteks adalah konteks ruang yang berarti konteks wilayah geografis suatu daerah dan konteks waktu atau masa berlakunya suatu kurikulum seperti kurikulum 1975, 1984, 1994 kurikulum 2006 (KTSP) dan sekarang ini kurikulum 2013 (K13) di Indonesia.

Defenisi tersebut menegaskan bahwa kurikulum tidak mungkin berlaku sepanjang masa. Oleh karena itu, kurikulum itu memiliki keterbatasan dalam konteks waktu, dan kurikulum juga terbatas pada wilayah geografis suatu daerah, negara tertentu. khususnya di Indonesia.

Menurut Mardapi dalam pelaksanaan sebuah program perlu adanya evaluasi. Evaluasi dilakukan guna peningkatan pelaksanaan program. Hal tersebut sesuai dengan yang diungkapkan oleh Mardapi bahwa “evaluasi merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka meningkatkan kualitas, kinerja, atau produktivitas suatu lembaga dalam melaksanakan programnya”.<sup>13</sup>

Kemudian menurut Suharsimi dan Safrudin bahwa “Evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi tentang bekerjanya sesuatu yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam pengambilan keputusan”.<sup>14</sup>

Sedangkan Sanders, Worthen, dan Fitzpatrick menyebutkan bahwa “*evaluation as the identification, clarification, and application of defensible criteria to determine an evaluation object’s value (worth or merit) in relation to those criteria*”. (Evaluasi sebagai proses identifikasi, klarifikasi, dan penerapan

---

<sup>13</sup>Djemari Mardapi, *Teknik Penyusunan Tes dan Nontes*. (Yogyakarta: Mitra Cendikia, 2008), h. 19

<sup>14</sup>Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, *Evaluasi Program Pendidikan :Pedoman Teoritis Praktis Bagi Mahasiswa dan Praktisi Pendidikan*: cetakan III, .(Jakarta: Bumi Aksara, 2009), h. 2

dari kriteria yang dipertahankan untuk menentukan nilai suatu objek yang dievaluasi (nilai atau jasa) dalam kaitannya dengan kriteria tersebut<sup>15</sup>. Hal yang terpenting adalah proses identifikasi, klarifikasi, dan aplikasi terhadap nilai suatu program berdasarkan kriteria.

Worthen dan Sanders dalam Marsh, menambahkan bahwa, “*evaluation is a process of collecting and communicating information and evidence for the purpose of informing judgement and ascribing value to a particular programme*”. (Evaluasi adalah suatu proses mengumpulkan dan mengkomunikasikan informasi dan bukti untuk tujuan pengambilan keputusan dan nilai anggapan sebagai sebuah sumber untuk program tertentu.)<sup>16</sup>

Ornstein dan Hunkins dalam Mappiasse dan Johari mendefinisikan evaluasi sebagai berikut: “*evaluation to be a process that is performed so as to obtain data that could bring about changes, make amendment, additions and/or subtractions from the curriculum*”. Evaluasi menjadi sebuah proses yang dilakukan untuk memperoleh data yang bisa membawa perubahan, membuat perubahan, penambahan dan/atau pengurangan dari kurikulum<sup>17</sup>.

Dari pengertian beberapa ahli tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa evaluasi merupakan kegiatan pengumpulan informasi untuk menilai kegunaan, keterlaksanaan, keberhasilan, kualitas suatu program berdasarkan

---

<sup>15</sup>Worthen & Sanders, *Program Evaluation ...*, h. 7.

<sup>16</sup>Marsh, C.J., *Key Concepts for Understanding Curriculum*. (New York: Routledge, 2009), h. 151

<sup>17</sup>Sitti Syamsinar Mappiasse dan Ahmad Johari, *Evaluation of english as a foreign language and its curriculum in indonesia: a review. English Language Teaching*; Vol. 7, No. 10; 2014 (Published by Canadian Center of Science and Education 2014), h. 114.

kriteria yang telah ditentukan dalam rangka pengambilan keputusan terhadap program yang dijalankan untuk tujuan perbaikan.

Dalam konteks evaluasi Kurikulum 2013 pada tahap implementasinya di Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 Kolaka Kabupaten Kolaka pada tahun pelajaran 2017/2018, kegiatan evaluasi dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi yang berhubungan dengan implementasi Kurikulum 2013 yang terkait pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan penilaian, serta hasil penilaian. Data/informasi tersebut dibandingkan dengan kriteria/standar yang ada. Standar yang digunakan dalam evaluasi implementasi Kurikulum 2013 disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014, Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) tentang implementasi Kurikulum 2013. Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan nomor 20 tentang Standar Kelulusan, nomor 21 tentang Standar Isi, nomor 22 tentang Standar Proses dan nomor, 23 tentang Standar Penilaian mengenai revisi implementasi Kurikulum 2013.

Hasil evaluasi akan digunakan untuk mengetahui keterlaksanaan dan keberhasilan implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka Kabupaten Kolaka. Hasil evaluasi juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan pijakan untuk mengambil keputusan terkait pelaksanaan Kurikulum 2013.

#### **b. Pengertian Evaluasi Implementasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum dapat dilakukan dalam berbagai tahap. Dalam tahap

pengembangan ide, tahap perumusan konsep, tahap implementasi/penerapan tahap hasil yang memberikan dampak terhadap masyarakat. Hal tersebut sesuai dengan hal yang diungkapkan Kemendikbud yang mengatakan bahwa “evaluasi kurikulum dapat dilakukan sejak masa pengembangan ide, pengembangan dokumen, tahap implementasi, sampai tahap hasil yang memberi dampak ke masyarakat”.<sup>18</sup>

Lebih lanjut dijelaskan dalam Permendikbud nomor 81a bahwa:

Evaluasi kurikulum sebagai serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum. Kegiatan evaluasi dapat dilakukan mulai dari tingkat pusat oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sampai tingkat pelaksana oleh masing-masing satuan pendidikan. Kegiatan evaluasi penting untuk dilakukan guna mengetahui keterlaksanaan kurikulum yang telah diimplementasikan<sup>19</sup>.

Kurikulum telah mengalami perubahan sesuai dengan perkembangan zaman. Kurikulum berubah sesuai konteks waktu. Hasan menyatakan bahwa “evaluasi kurikulum sebagai usaha sistematis mengumpulkan informasi mengenai suatu kurikulum untuk digunakan sebagai bahan pertimbangan mengenai nilai dan arti kurikulum dalam suatu konteks tertentu.”<sup>20</sup>

Moschetta, mengemukakan pengertian evaluasi kurikulum sebagai berikut:

*Curriculum Evaluation: Assessment of a curriculum document at various stages in the curriculum revision and writing processes: at the beginning of the curriculum revision process, a previously used curriculum document is evaluated; new and updated curriculum documents are evaluated during the revision and writing processes; and an overall evaluation can be conducted after the writing and revising processes are complete before the*

---

<sup>18</sup>Kemendikbud, *Materi Pelatihan Guru Implementasi Kurikulum 2013*, (Jakarta: Dirjen Dikdasmen, 2013), h. 93.

<sup>19</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81a Tahun 2013 tentang *Implementasi Kurikulum*.

<sup>20</sup>S. Hamid, Hasan, *Evaluasi kurikulum...*, h. 41

*curriculum is implemented.*<sup>21</sup>

Evaluasi kurikulum yaitu penilaian dokumen kurikulum pada berbagai tahap dalam revisi kurikulum dan proses penulisan yaitu: pada awal proses revisi kurikulum, sebelumnya dokumen kurikulum yang digunakan dievaluasi; dokumen kurikulum baru yang telah diperbarui adalah kurikulum yang dievaluasi selama revisi dan proses penulisan; dan evaluasi keseluruhan dapat dilakukan setelah proses penulisan dan revisi lengkap sebelum kurikulum diimplementasikan.

Dalam penelitian ini, evaluasi dilakukan pada tahap implementasi Kurikulum. Implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka Kabupaten Kolaka pada tahun pelajaran 2017/2018. Pada pelaksanaan tahun pelajaran 2017/2018 masih dijumpai berbagai kendala. Evaluasi dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Kurikulum 2013 dan juga untuk mengetahui apakah masih dijumpai kendala di tahun pelaksanaan implementasi Kurikulum.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa evaluasi implementasi kurikulum merupakan kegiatan mengumpulkan data informasi untuk mengetahui proses dan hasil dari pelaksanaan kurikulum yang dapat digunakan untuk melihat tingkat keberhasilan dan digunakan untuk pengambilan keputusan dalam melakukan langkah perbaikan.

### **c. Tujuan Evaluasi Kurikulum**

Tujuan evaluasi menurut Kaufman dan Thomas bahwa *“to collect data (result), convert the data into information (that which aids in making a useful*

---

<sup>21</sup>Moschetta, H.M. . *Development, evaluation, and implementation of the secondary english curriculum evaluation*. (Disertasi doktor, Robert Morris University, 2010). h. 10 University Microfilms International number: 3442978), Tidak dipublikasikan.

*decision) and use the information to make decision*". (Tujuan evaluasi adalah untuk mengumpulkan data (hasil), mengubah data ke dalam informasi yang digunakan untuk pengambilan keputusan)<sup>22</sup>.

Data hasil evaluasi akan diubah menjadi informasi. Informasi tersebut akan digunakan untuk mengambil keputusan terkait suatu program. Evaluasi kurikulum juga digunakan untuk menentukan ketercapaian tujuan dan sasaran kurikulum. Hal tersebut sesuai dengan apa yang disampaikan

Oliva mengemukakan bahwa: tujuan dari evaluasi kurikulum adalah, "*to determine whether the curriculum goals and objectives are being carried out*".<sup>23</sup> Sedangkan Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin mengemukakan bahwa "sebuah program pasti memiliki tujuan. Pencapaian tujuan dari program bisa diketahui melalui kegiatan evaluasi"<sup>24</sup>.

Menurut Sanders, Worthen, dan Fitzpatrick bahwa, tujuan dari evaluasi adalah "*Evaluation is to render judgments about the value of whatever is being evaluated*". Kegiatan evaluasi dilakukan untuk membuat penilaian/pertimbangan terhadap nilai/kegunaan suatu program.<sup>25</sup>

Suatu program dirancang dengan maksud dan tujuan tertentu. Maksud dan tujuan dapat dikaitkan dengan nilai/kegunaan/kebermanfaatan. Salah satu tujuan dari kegiatan evaluasi terhadap suatu program adalah untuk mengetahui nilai/kegunaan dari program yang telah dijalankan.

Kemudian Kemendikbud menjelaskan bahwa:

---

<sup>22</sup>Kaufman, R dan Thomas, S, *Evaluation without...*, h. 5

<sup>23</sup>Oliva, P.F, *Developing The...*, h. 479

<sup>24</sup>Suharsimi Arikunto dan Cepi Safrudin, *Evaluasi program...*, h. 18

<sup>25</sup>Sanders, J.R., Worthen, B.R., & Fitzpatrick, J.L. *Program evaluation...*, h. 13

1. Evaluasi terhadap kurikulum 2013 dilaksanakan selama masa pengembangan ide (*deliberation process*), pengembangan desain dan dokumen kurikulum, dan selama masa implementasi kurikulum.
2. Evaluasi dalam pengembangan ide bertujuan untuk menghasilkan penyempurnaan dalam konsep kurikulum yang diinginkan. Evaluasi dalam implementasi kurikulum dilaksanakan dengan tujuan untuk mengidentifikasi kendala/hambatan dan masalah yang muncul dalam pelaksanaan kurikulum sehingga dapat membantu kepala Sekolah/Madrasah dan guru untuk menyelesaikan masalah tersebut.
3. Evaluasi dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan secara rutin dan bergiliran. Hasil evaluasi digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memperbaiki kelemahan kurikulum agar lebih efektif di masa mendatang.<sup>26</sup>

Jadi tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat pencapaian suatu program sesuai dengan tujuan, untuk penyempurnaan konsep kurikulum, untuk mengidentifikasi kendala dalam pelaksanaan kurikulum, untuk membuat penilaian/pertimbangan berdasarkan nilai/kegunaan yang nantinya digunakan untuk pengambilan keputusan dan perbaikan kurikulum.

#### **d. Jenis-Jenis Evaluasi Kurikulum**

Evaluasi kurikulum memiliki beberapa jenis diantaranya:

##### **1) Evaluasi Kurikulum berdasarkan karakteristik evaluasi**

Evaluasi kurikulum berdasarkan karakteristik yang mengevaluasi diantaranya evaluasi konteks, dokumen, proses dan produk. Hal ini sejalan yang dikemukakan Hasan bahwa: evaluasi kurikulum berdasarkan karakteristik evaluasi terdiri dari empat jenis yaitu:

- 1) Evaluasi konteks yaitu evaluasi yang berkaitan dengan berbagai aspek yang melahirkan suatu dokumen kurikulum.
- 2) Evaluasi dokumen memiliki karakteristik tersendiri karena objek evaluasinya adalah sesuatu yang tertulis dan dapat dikaji berulang kali tanpa dipengaruhi oleh keterbatasan waktu yang dimiliki pihak pengembang dokumen atau pelaksana dari keputusan dalam dokumen.

---

<sup>26</sup>Kemendikbud, *Materi pelatihan...*, h. 93.

- 3) Evaluasi proses berkaitan dengan kegiatan utama pendidikan yang ditandai dengan adanya interaksi dan komunikasi yang terencana antara guru dan peserta didik dengan sumber belajar. Evaluasi proses juga disebut evaluasi implementasi kurikulum. Digunakan istilah proses untuk memperkuat pengertian kurikulum sebagai suatu proses, sebagai suatu yang terjadi di Madrasah.
- 4) Evaluasi produk/hasil adalah hasil belajar dalam pengertian pengetahuan, jumlah pengetahuan peserta didik merupakan indikator keberhasilan suatu kurikulum.<sup>27</sup>

Beberapa jenis evaluasi diatas, maka dapat memberikan gambaran tentang arah atau fokus penelitian ini yaitu masuk dalam kelompok evaluasi proses, hal ini sesuai dengan arah penelitian yaitu melihat pada evaluasi implementasi Kurikulum 2013 pada suatu Madrasah. Evaluasi proses atau evaluasi implementasi kurikulum ini menekankan pada proses pembelajaran di kelas.

## 2) **Evaluasi Stake Countenance Models**

Model evaluasi jenis ini didasarkan pada pembuatan penilaian tentang program yang dievaluasi serta kemudahan untuk mengkategorisasikan data berdasarkan 3tahapan *antecedent, transaction*, dan *outcomes*. Evaluasi dilakukan dengan cara membandingkan data di lapangan dengan standar sehingga diperoleh gambaran yang menunjukkan keadaan sebenarnya dibandingkan standar.

Model evaluasi ini juga memungkinkan peneliti untuk bisa memberikan pertimbangan tanpa harus melakukan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bisa dilakukan oleh pihak lain. Pertimbangan/rekomendasi digunakan sebagai bahan rujukan terhadap perbaikan implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka Kabupaten Kolaka tahun pelajaran 2018/2019.

---

<sup>27</sup> Said Hamid Hasan, *Evaluasi Kurikulum...*, h. 136

Menurut Worthen dan Sanders bahwa evaluasi yang menggunakan model evaluasi *Stake Countenance models* terdiri dari 2 matrik utama yaitu matriks deskripsi (*description*) dan matriks pertimbangan (*Judgment*). Masing-masing matriks memiliki 3 tahapan untuk membedakan data yang dikumpulkan. Ketiga tahap tersebut adalah *antecedent* (pendahuluan), *transaction* (proses), dan *outcomes* (hasil).<sup>28</sup>

*Antecedent* yaitu kondisi yang ada sebelum pembelajaran yang mungkin berhubungan dengan hasil pembelajaran. *Transactions* adalah pertemuan antara peserta didik dengan guru, peserta didik dengan peserta didik, orang tua dengan konselor dalam proses pendidikan. *Outcomes* sebagai informasi yang mencakup pengukuran terhadap dampak pembelajaran yang dilakukan guru, administrator, konselor, dan lain-lain.

Pemakaian peralatan, efek dari lingkungan belajar, biaya yang dikeluarkan selama pembelajaran, konsekuensi dari pembelajaran juga merupakan bagian *outcomes*. *Outcomes* tidak hanya menyangkut data yang terlihat jelas dan ada sesaat setelah pembelajaran selesai, namun juga aplikasi, transfer, dan belajar kembali terhadap hasil belajar yang mungkin tidak bisa diukur sampai kurun waktu yang lama.

Stake dalam Ornstein dan Hunkins, menggambarkan 3 kategori data: (1) *Antecedent* yaitu kondisi apapun yang ada sebelum proses belajar mengajar yang dapat mempengaruhi hasil. (2) *Transaction* interaksi yang terjadi antara peserta didik dan guru, peserta didik dan peserta didik, dan peserta didik dan

---

<sup>28</sup>Worthen, B.R & Sanders, J.R, *Educational evaluation: theory and practice*, (Worthington: Charles A. Jones Publishing company, 1981), h.112.

sumber belajar. (3) *Outcomes* adalah hasil dari program<sup>29</sup>

Hal yang termasuk *antecedent* diantaranya (a) status atau karakteristik peserta didik sebelum pelajaran misal: bakat, skor prestasi sebelumnya, profil psikologis, nilai, disiplin, dan kehadiran; dan juga (b) karakteristik guru seperti pengalaman mengajar, jenis/tingkat pendidikan, dan peringkat perilaku guru. *Transaction* termasuk juga interaksi peserta didik dengan materi kurikulum dan lingkungan kelas. *Transaction* ini dipengaruhi oleh alokasi waktu, pengaturan ruang, dan aliran komunikasi. *Transaction* merupakan proses pengajaran. Yang termasuk *outcomes* antara lain prestasi peserta didik, sikap dan keterampilan motorik; dampak persepsi guru terhadap kompetensi mereka; dan pengaruh tindakan administrator. Evaluator juga perlu mempertimbangkan hasil jangka panjang ketika sebuah program disimpulkan.

Selanjutnya Stake dalam Worthen dan Sanders, menjelaskan bahwa:

Masing-masing matriks dibagi lagi menjadi 2 kolom. Matriks deskripsi (*description*) dibagi menjadi 2 kolom yaitu kolom *intents* dan kolom *observations*. Matriks pertimbangan (*judgment*) dibagi menjadi 2 kolom yaitu *standards* dan *judgments*. *Intents* pada matrik deskripsi diartikan sebagai tujuan dan sasaran dari program. *Observation* adalah hasil pengamatan/observasi dari kategori *intents* yang diimplementasikan di lapangan. *Standards* pada matriks *judgment* diartikan sebagai “*benchmarks of performance having widespread reference value*”. Tolok ukur kinerja yang memiliki nilai referensi luas. Kolom *judgment* dikembangkan dengan menafsirkan perbedaan antara apa yang telah diamati dengan standar<sup>30</sup>

Selanjutnya Stake dalam Madaus dan Stufflebeam, menambahkan bahwa untuk evaluasi kurikulum, perhatian terhadap perbedaan individual antara

---

<sup>29</sup>Ornstein, A.C. dan Hunkins F.P, *Curriculum: Foundation, Principles, and Issues (5th ed)*. (Boston: Pearson Education, Inc.2009), h. 285

<sup>30</sup>Worthen, B.R dan Sanders, *Educational evaluation...*,h. 114-122

peserta didik harus memberi jalan kepada perhatian pada kontinjensi antara kondisi latar belakang, kegiatan kelas, dan hasil skolastik. Matriks deskripsi terdiri dari intents dan observations. Intents diartikan semua yang direncanakan termasuk kondisi awal, kegiatan belajar, dan hasil yang diinginkan<sup>31</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa Stake mengidentifikasi *congruence analysis* dan *contingency analysis* untuk analisis. *Congruence analysis* harus mencari perbedaan antara apa yang direncanakan dan apa terjadi. Kegiatan evaluasi untuk mencari hubungan yang memungkinkan terjadinya peningkatan pendidikan, salah satu tugas *evaluator* adalah mengidentifikasi hasil yang bergantung pada kondisi awal tertentu dan proses pembelajaran).

Dalam konteks kurikulum 2013, kurikulum telah dikembangkan oleh pemerintah pusat. Kategori intents yaitu tujuan implementasi Kurikulum 2013 secara umum. Dalam penelitian ini, kategori *intents* terdiri dari tahap *antecedent*: peserta didik (keaktifan dan kesiapan belajar), guru (kualifikasi dan kompetensi), sarana prasarana (kelengkapan), pemahaman kurikulum (pengkajian silabus, pengkajian bahan ajar, penyusunan RPP, dan kelengkapan dokumen); tahap *transaction*: pelaksanaan pembelajaran berbasis saintifik dan pelaksanaan penilaian autentik; dan tahap *outcomes*: hasil penilaian Kurikulum 2013.

Observasi dilakukan terhadap implementasi dari kategori *intents*. Kategori observasi dilakukan untuk mengamati implementasi dari masing-masing tahap.

---

<sup>31</sup>Madaus, G.F., Sriven, M.S., dan Stufflebeam, D.L., (Ed.). (1986). *Evaluation Models: Viewpoints of Educational and Human Services Evaluation*, (Boston: Kluwer-Nijhoff Publishing: 1986), h. 215-222

Matriks deskripsi kemudian dilihat kesesuaiannya dengan matriks pertimbangan yang terdiri dari standar dan judgment. Standar disusun berdasarkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia nomor: 165 tentang Kurikulum 2013 tahun 2014 dan implementasi Kurikulum 2013 pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang kurikulum 2013 diantaranya Permendikbud Nomor 81a Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Permendikbud Nomor 22 Tahun 2016 Tentang Standar Proses, Permendikbud Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Standar Penilaian.

## **B. Konsep Dasar Kurikulum 2013**

### **1. Pengertian Kurikulum 2013**

Kurikulum merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu lembaga pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dijelaskan bahwa kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan proses suatu kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.<sup>32</sup>

Menurut Peraturan Menteri Agama No. 912 bahwa Kurikulum 2013 merupakan kurikulum terbaru yang di berlakukan di Indonesia. Kurikulum 2013 merupakan pengembangan dari kurikulum sebelumnya untuk merespon berbagai tantangan internal dan eksternal.<sup>33</sup>

Selanjutnya menurut Rusman bahwa titik tekan pengembangan Kurikulum 2013 adalah penyempurnaan pola pikir, penguatan tata kelola, kurikulum,

---

<sup>32</sup> Undang-Undang Republik..., h. 2

<sup>33</sup> Peraturan Menteri Agama No. 912 Bab 1, h. 7

pendalaman dan perluasan materi, penguatan proses pembelajaran dan penyesuaian beban belajar agar dapat menjamin kesesuaian antara yang diinginkan dengan apa yang dihasilkan.”<sup>34</sup>

Sedangkan dalam Permenag No. 912 Tahun 2013 dijelaskan bahwa

Kurikulum 2013 dikembangkan atas teori “pendidikan berdasarkan standar” (*standard-based education*), dan teori kurikulum berbasis kompetensi (*competency-based curriculum*). Pendidikan berdasarkan standar menetapkan adanya standar nasional sebagai kualitas minimal warga negara yang dirinci menjadi standar isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan.<sup>35</sup>

Jadi, Kurikulum 2013 merupakan suatu kurikulum yang dikembangkan dan menyempurnakan dari kurikulum sebelumnya. Kurikulum 2013 merupakan kurikulum yang berbasis pada kompetensi dan menekankan pengembangan pada penyempurnaan pola pikir sehingga proses pembelajaran untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Kurikulum 2013 diberlakukan secara bertahap dan pada jenjang Madrasah dibawah naungan Kementerian Agama dimulai pada tahun ajaran 2014-2015 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi Madrasah yang sudah siap melaksanakannya.

## **2. Landasan Kurikulum 2013**

Implementasi Kurikulum 2013 memiliki landasan sebagai berikut:

### **a. Landasan Filosofis**

Menurut Hidayat bahwa landasan filosofi didasarkan atas landasan filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan

---

<sup>34</sup>Rusman, *Pembelajaran Tematik Terpadu Teori Praktik dan Penilaian*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2015), h. 86

<sup>35</sup>Peraturan Menteri Agama..., h. 10.

peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi<sup>36</sup>

Berdasarkan pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa landasan filosofis didasarkan pada nilai-nilai luhur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi yang sesuai dengan nilai filosofis falsafah Negara dan nilai filosofis pendidikan.

### **b. Landasan Yuridis**

Landasan yuridis didasarkan pada regulasi yang berlaku. Menurut Mulyasa landasan yuridis pengembangan Kurikulum 2013 antara lain :

- 1) RPJMM 2010-2014 Sektor Pendidikan, tentang Perubahan Metodologi Pembelajaran dan Penataan Kurikulum
- 2) PP NO.19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
- 3) INPRES Nomor 1 Tahun 2010, tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas Pembangunan Nasional, penyempurnaan kurikulum dan metode pembelajaran aktif berdasarkan nilai-nilai budaya bangsa untuk membentuk daya saing dan karakter bangsa<sup>37</sup>

### **c. Landasan Konseptual**

- 1) Relevansi pendidikan (*link and match*)
- 2) Kurikulum berbasis kompetensi dan karakter
- 3) Pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*)
- 4) Pembelajaran aktif (*student active learning*)
- 5) Penilaian yang valid, utuh dan menyeluruh<sup>38</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kurikulum 2013 memiliki landasan filosofis, yuridis dan konseptual. Landasan filosofis menekankan pada filosofi pendidikan yang berbasis pada nilai-nilai

---

<sup>36</sup>Saleh Hidayat, *Pengembangan Kurikulum Baru*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya 2013), h. 114

<sup>37</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014), h. 64

<sup>38</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan Implementas...*, h. 65

ludur, nilai akademik, kebutuhan peserta didik, dan masyarakat serta kurikulum berorientasi pada pengembangan kompetensi. Landasan didasarkan pada peraturan-peraturan yang melandasinya. Sedangkan landasan konseptual didasarkan pada relevansi, berbasis kompetensi, pembelajaran kontekstual yang aktif dan penilaian yang utuh, valid dan menyeluruh.

### **3. Tujuan Kurikulum 2013**

Semua kurikulum yang pernah berlaku di Indonesia memiliki tujuan. Begitu pula dengan kurikulum terbaru yang diberlakukan mulai tahun 2013 yakni Kurikulum 2013. Adapun tujuan Kurikulum 2013 menurut Permenag No. 912 Tahun 2013 adalah sebagai berikut:

Tujuan Kurikulum 2013 ialah untuk mempersiapkan manusia Indonesia agar memiliki kemampuan hidup sebagai pribadi dan warga negara yang beriman, produktif, kreatif, inovatif dan efektif, serta mampu berkontribusi pada kehidupan bermasyarakat, berbangsa bernegara dan peradaban dunia.<sup>39</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat dipahami bahwa melalui pembelajaran dengan menggunakan Kurikulum 2013, maka peserta didik diharapkan mampu menjadi pribadi yang dapat meningkatkan keimanan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, serta memberikan kontribusi yang produktif melalui kreativitasnya menciptakan inovasi secara efektif terhadap agama bangsa dan negara.

### **4. Standar Kompetensi Lulusan (SKL) Kurikulum 2013**

Kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

---

<sup>39</sup>Permenag No. 912,,, h. 9

No. 54 Tahun 2013 yang dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah “kriteria mengenai kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan.”<sup>40</sup> Sedangkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 tentang Standar Kompetensi Lulusan dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) adalah “memberikan kerangka konseptual tentang sasaran pembelajaran yang harus dicapai.”<sup>41</sup>

Selanjutnya Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 Standar Kompetensi Lulusan (SKL) digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian pendidikan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan.<sup>42</sup>

Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Agama No. 912 dinyatakan bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan pada jenjang Madrasah Ibtidaiyah, Madrasah Tsanawiyah serta Madrasah Aliyah.<sup>43</sup> Kemudian Peraturan Menteri Agama No. 912 dinyatakan bahwa setelah menjalani proses pembelajaran secara integral, lulusan Madrasah Aliyah diharapkan memiliki

---

<sup>40</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 54 Tahun 2013 Tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*.

<sup>41</sup> Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 20 Tahun 2016 Tentang *Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Kemendikbud, 2016).

<sup>42</sup>Peraturan Menteri Pendidikan,...., h. 3

<sup>43</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912...., h.31

sikap, pengetahuan, dan keterampilan<sup>44</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Standar Kompetensi Lulusan (SKL) terdiri atas kriteria kualifikasi kemampuan peserta didik yang diharapkan dapat dicapai setelah menyelesaikan masa belajarnya di satuan pendidikan tertentu. Sedangkan lulusannya diharapkan memiliki sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang SKL lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum 2013 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1

Standar Kompetensi Lulusan Madrasah Aliyah (MA) Kurikulum 2013

	Madrasah Aliyah (MA)
Dimensi	Kualifikasi Kemampuan
Sikap	Memiliki perilaku yang mencerminkan sikap orang beriman, berakhlak mulia, berilmu, percaya diri, dan bertanggung jawab dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam serta dalam menempatkan diri sebagai cerminan bangsa dalam pergaulan dunia
Pengetahuan	Memiliki pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif dalam ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab serta dampak fenomena dan kejadian
Keterampilan	Memiliki kemampuan pikir dan tindak yang efektif dan kreatif dalam ranah abstrak dan konkret sebagai pengembangan dari yang dipelajari di sekolah secara mandiri.

Sumber: Lampiran Keputusan Kemenag RI No. 165 tahun 2014.

<sup>44</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912..., h.31

Khusus pada mata pelajaran Al Qur'an Hadits bahwa Standar Kompetensi Lulusan mengacu pada peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 Bab 3 tentang standar kompetensi lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah Aliyah yaitu:

Memahami isi pokok Al-Qur'an, fungsi, dan bukti-bukti kemurniannya, istilah-istilah Hadits, fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an, pembagian Hadits ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, serta memahami dan mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi<sup>45</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Standar Kompetensi Kelulusan (SKL) pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits adalah memahami isi pokok Al-Qur'an, fungsi, dan bukti-bukti kemurniannya, mengamalkan ayat-ayat Al-Qur'an, istilah-istilah Hadits, fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an, pembagian Hadits ditinjau dari segi kuantitas dan kualitasnya, dan Hadits tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

## **5. Kompetensi Inti (KI) Kurikulum 2013**

Dalam lampiran Keputusan Kemenag RI No 165 tahun 2014 dinyatakan bahwa Kompetensi Inti (KI) kurikulum adalah pengikat berbagai kompetensi dasar yang harus dihasilkan dengan mempelajari tiap mata pelajaran serta berfungsi sebagai integrasi horisontal antar mata pelajaran<sup>46</sup>

Kompetensi Inti (KI) ibarat anak tangga yang harus ditapaki peserta didik

---

<sup>45</sup>Lampiran Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 2 Tahun 2008 Tentang Standar Kompetensi Lulusan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah (Jakarta: Menag RI), h. 5

<sup>46</sup>Lampiran Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor: 165 tahun 2014 Tentang *Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab pada Madrasah*, (Jakarta: Kemenag RI), h. 3

Untuk sampai pada kompetensi lulusan jenjang Madrasah Ibtidaiyah sampai pada jenjang Madrasah Aliyah. Kompetensi Inti (KI) meningkat seiring dengan meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas. Melalui Kompetensi Inti (KI), integrasi vertikal berbagai Kompetensi Dasar (KD) pada kelas yang berbeda dapat dijaga.

Selanjutnya dalam lampiran Keputusan Kemenag RI No.165 tahun 2014 Rumusan Kompetensi Inti (KI) dalam buku ini menggunakan notasi: 1) KI-1 untuk Kompetensi Inti sikap spiritual, 2) KI-2 untuk Kompetensi Inti sikap sosial. 3) KI-3 untuk Kompetensi Inti pengetahuan (pemahaman konsep), 4) KI-4 untuk kompetensi inti keterampilan. Urutan tersebut mengacu pada urutan yang disebutkan dalam Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 yang menyatakan bahwa kompetensi terdiri dari kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.<sup>47</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 192 dinyatakan bahwa Kompetensi Inti meningkat seiring meningkatnya usia peserta didik yang dinyatakan dengan meningkatnya kelas.<sup>48</sup>

Sedangkan menurut Mulyasa, bahwa;

Kompetensi Inti (KI) merupakan terjemahan atau operasionalisasi dari Standar Kompetensi Lulusan (SKL) dalam bentuk kualitas yang harus dimiliki pada setiap peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan pada suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan tertentu.<sup>49</sup>

Sedangkan menurut Majid bahwa gambaran pada Kompetensi Inti (KI) dikelompokkan kedalam tiga aspek yakni aspek kognitif, aspek afektif dan aspek psikomotorik yang harus dipelajari oleh semua peserta didik pada suatu

---

<sup>47</sup>Lampiran Keputusan Menteri Agama..., h. 3

<sup>48</sup>Peraturan Menteri Agama..., h 12

<sup>49</sup>E.Mulyasa, *Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013), h. 174

pembelajaran di kelas maupun satuan pendidikan dan mata pelajaran.<sup>50</sup> Kemudian Mulyasa mengemukakan bahwa, "Kompetensi Inti berfungsi sebagai unsur pengorganisasi Kompetensi Dasar<sup>51</sup>.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 912 ditekankan bahwa Kompetensi Inti tidak untuk diajarkan, melainkan untuk dibentuk melalui pembelajaran berbagai Kompetensi Dasar (KD) dari sejumlah mata pelajaran yang relevan.<sup>52</sup> Kemudian Mulyasa, menyatakan bahwa "semua mata pelajaran yang diajarkan dan dipelajari pada setiap kelas di setiap satuan pendidikan harus diajukan dan ditujukan pada pembentukan Kompetensi Inti".<sup>53</sup>

Kemudian Peraturan Menteri Agama nomor. 912 dikatakan bahwa:

Kompetensi Inti (KI) bebas dari mata pelajaran karena tidak mewakili mata pelajaran tertentu, tetapi merupakan kebutuhan kompetensi peserta didik. Apapun yang diajarkan pada mata pelajaran tertentu pada suatu jenjang kelas tertentu hasil akhirnya adalah Kompetensi Inti (KI) yang harus dimiliki oleh peserta didik pada jenjang kelas tersebut.<sup>54</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa Kompetensi Inti (KI) terdiri dari Kompetensi Inti (KI-1), sikap spiritual, (KI-2) sikap sosial, (KI-3) pengetahuan (pemahaman konsep) dan (KI-4) untuk keterampilan sebagai pengikat kompetensi-kompetensi yang harus dihasilkan melalui pembelajaran dalam setiap mata pelajaran.

## **6. Kompetensi Dasar (KD) Kurikulum 2013**

Menurut Chamsiatin sebagai mana dikutip oleh Akbar bahwa

---

<sup>50</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik Terpadu*, (Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014), h. 46

<sup>51</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 174

<sup>52</sup>Peraturan Menteri Agama, ..., h.12

<sup>53</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 174

<sup>54</sup>Peraturan Menteri Agama, ..., h.12

“Kompetensi Dasar (KD) merupakan sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta didik dalam mata pelajaran tertentu”.<sup>55</sup> Kemudian Majid mengemukakan bahwa, “Kompetensi Dasar merupakan kompetensi setiap mata pelajaran untuk setiap kelas yang diturunkan dari Kompetensi Inti”.<sup>56</sup>

Sedangkan menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013, dijelaskan bahwa, “Kompetensi Dasar merupakan tingkat kemampuan dalam konteks muatan pembelajaran, pengalaman belajar, atau mata pelajaran yang mengacu pada Kompetensi Inti (KI)”.<sup>57</sup> Selanjutnya Majid mengemukakan bahwa “konten atau kompetensi yang terdapat pada Kompetensi Dasar (KD) terdiri dari sikap, pengetahuan dan keterampilan yang bersumber dari Kompetensi Inti (KI) yang harus dikuasai peserta didik”.<sup>58</sup>

Kemudian Mulyasa mengemukakan bahwa dalam mendukung Kompetensi Inti (KI), capaian pembelajaran mata pelajaran diuraikan menjadi kompetensi yang dikelompokkan menjadi empat. Ini sesuai dengan rumusan Kompetensi Inti yang didukungnya yakni kompetensi sikap spiritual, sosial, pengetahuan, serta keterampilan”.<sup>59</sup>

Peraturan Menteri Agama No. 912 uraian Kompetensi Dasar (KD) serinci ini untuk memastikan capaian pembelajaran tidak terhenti pada aspek pengetahuan saja, melainkan harus berlanjut pada ketrampilan, dan bermuara

---

<sup>55</sup>Sadun Akbar, *Instrumen Perangkat Pembelajaran*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2013, 9.

<sup>56</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 49

<sup>57</sup>Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2013, Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 77B,

<sup>58</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 49

<sup>59</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 175

pada sikap.<sup>60</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Agama No. 912 Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti. Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi.<sup>61</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa mata pelajaran sebagai sumber dari konten untuk menguasai kompetensi bersifat terbuka. Kompetensi Dasar dibutuhkan untuk mendukung pencapaian kompetensi lulusan melalui Kompetensi Inti (KI). Selain itu, Kompetensi Dasar diorganisir ke dalam berbagai mata pelajaran yang pada gilirannya berfungsi sebagai sumber kompetensi.

## **7. Karakteristik Kurikulum 2013**

Kurikulum 2013 memiliki karakteristik tersendiri. Berdasarkan Peraturan Menteri Agama No 912 dikatakan bahwa Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik sebagai berikut:

- a. Mengembangkan keseimbangan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial, rasa ingin tahu, kreativitas, kerja sama dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik,
- b. Madrasah merupakan bagian dari masyarakat yang memberikan pengalaman belajar terencana dimana peserta didik menerapkan apa yang dipelajari di sekolah ke masyarakat dan memanfaatkan masyarakat sebagai sumber belajar,
- c. Mengembangkan sikap, pengetahuan, dan keterampilan serta menerapkannya dalam berbagai situasi di Madrasah dan masyarakat,
- d. Memberi waktu yang cukup leluasa untuk mengembangkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan,
- e. Kompetensi dinyatakan dalam bentuk kompetensi inti kelas yang dirinci lebih lanjut dalam kompetensi dasar mata pelajaran,
- f. Kompetensi inti kelas menjadi unsur pengorganisasian (*organizing elements*) kompetensi dasar, di mana semua kompetensi dasar dan proses pembelajaran

---

<sup>60</sup>Peraturan Menteri Agama..., h. 29

<sup>61</sup>Peraturan Menteri Agama...,h. 29

dikembangkan untuk mencapai kompetensi yang dinyatakan dalam kompetensi inti dan

- g. Kompetensi dasar dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat (*reinforced*) dan memperkaya (*enriched*) antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan (organisasi horizontal dan vertikal)<sup>62</sup>.

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa Kurikulum 2013 dirancang dengan karakteristik yaitu menyeimbangkan antara pengembangan sikap spiritual dan sosial dengan kemampuan intelektual dan psikomotorik, memanfaatkan lingkungan masyarakat sebagai sumber belajar, mengembangkan dan menerapkan berbagai sikap, pengetahuan, dan keterampilan, menerjemahkan Kompetensi Inti (KI), menjadi Kompetensi Dasar (KD) menjadi kompetensi dalam mata pelajaran. Kompetensi Dasar (KD) dikembangkan didasarkan pada prinsip akumulatif, saling memperkuat dan memperkaya antar mata pelajaran dan jenjang pendidikan.

### **8. Struktur Kurikulum 2013**

Setiap tingkatan satuan pendidikan harus memiliki struktur kurikulum yang berbeda. Struktur Kurikulum Madrasah didasarkan Keputusan Menteri Agama RI Nomor 207 tahun 2014 tentang Kurikulum Madrasah dan Permenag No. 912 Tahun 2014 dinyatakan bahwa “Struktur kurikulum sebagai gambaran mengenai penerapan prinsip kurikulum mengenai posisi seorang peserta didik dalam menyelesaikan pembelajaran di suatu satuan pendidikan atau jenjang pendidikan”.<sup>63</sup>.

Selanjutnya menurut Majid bahwa;

---

<sup>62</sup>Peraturan Menteri Agama...,h. 8-9

<sup>63</sup>Peraturan Menteri Agama...,h. 23-24

Struktur kurikulum menggambarkan konseptualisasi konten kurikulum dalam bentuk mata pelajaran, posisi konten/ mata pelajaran dalam kurikulum, distribusi konten/ mata pelajaran dalam semester atau tahun, beban belajar untuk mata pelajaran dan beban belajar per minggu untuk peserta didik.<sup>64</sup>

Kemudian dalam Permenag No. 912 disebutkan bahwa;

Struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas: Kelompok mata pelajaran wajib yang diikuti oleh seluruh peserta didik Madrasah Aliyah. Kelompok mata pelajaran peminatan harus diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat, minat, dan kemampuannya. Mata pelajaran pilihan lintas minat, untuk tingkat Madrasah Aliyah Pemintaan ilmu-ilmu Keagamaan dapat menambah dengan mata pelajaran kelompok peminatan ilmu-ilmu alam, sosial ataupun bahasa, demikian juga berlaku untuk peminatan IPA, IPS dan Bahasa.<sup>65</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa struktur kurikulum Madrasah Aliyah terdiri atas mata pelajaran wajib yang akan diikuti oleh seluruh peserta didik, dan mata pelajaran peminatan yang disesuaikan dengan pilihan bakat minat peserta didik seperti peminatan IPA, IPS, Bahasa, Agama dan mata pelajaran lintas minat untuk menambah pengetahuan peserta didik yang bukan mata pelajaran dari peminatannya. Dan bagi peserta didik yang tidak mengambil mata pelajaran antarlintas minat maka peserta didik akan menambah jam pendalaman materi pada mata pelajaran yang diminati.

### **C. Implementasi Kurikulum 2013**

Implementasi Kurikulum 2013. mencakup tiga kekuatan pokok, yaitu perencanaan pembelajaran, pelaksanaan pembelajaran dan evaluasi/penilaian hasil pembelajaran. Implementasi Kurikulum 2013 dapat dijelaskan sebagai berikut:

---

<sup>64</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 43

<sup>65</sup>Peraturan Menteri Agama...,h. 25-28

## 1. Perencanaan Pembelajaran

Implementasi kurikulum diawali dengan suatu perencanaan. Perencanaan kurikulum yang sangat menentukan keberhasilan suatu kurikulum. Menurut Prastowo bahwa;

Perencanaan adalah suatu cara yang memuaskan untuk membuat kegiatan dapat berjalan dengan baik, disertai dengan berbagai langkah antisipatif guna memperkecil kesenjangan yang terjadi, sehingga kegiatan tersebut dapat mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi, perencanaan pembelajaran merupakan suatu cara yang memuaskan disertai langkah-langkah antisipatif untuk membuat pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga dapat membentuk watak, peradaban, dan meningkatkan mutu kehidupan peserta didik.<sup>66</sup>

Selanjutnya Prastowo mengemukakan bahwa “perencanaan pembelajaran perlu dan sangat penting dilakukan untuk mendapatkan perbaikan kualitas pembelajaran serta agar kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik, sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai secara efektif dan efisien.”<sup>67</sup> Sedangkan berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 20 dinyatakan bahwa “Perencanaan proses pembelajaran meliputi Silabus dan Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) yang memuat sekurang-kurangnya tujuan pembelajaran, materi ajar, metode pengajaran, sumber belajar, dan penilaian hasil belajar”<sup>68</sup>

Implementasi Kurikulum 2013 dalam perencanaan pembelajaran adalah sebagai berikut:

---

<sup>66</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif; dalam, Persepektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. 2012), h. 232.

<sup>67</sup>Andi Prastowo, *Metode Penelitian...*, h. 233-234.

<sup>68</sup>Peraturan Pemerintah No 19 Tahun 2005, *Tentang Standar Nasional Pendidikan*, Pasal 20, h. 17

### **a. Silabus**

Berdasarkan Permendikbud No. 65 Tahun 2013 disebutkan bahwa Silabus merupakan acuan penyusunan kerangka pembelajaran untuk setiap bahan kajian mata pelajaran.<sup>69</sup> Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013, disebutkan bahwa “Silabus mencakup Kompetensi Inti, Kompetensi Dasar, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar.”<sup>70</sup>

Dalam Kurikulum 2013, menurut Mulyasa bahwa “silabus telah disiapkan oleh pemerintah, baik kurikulum nasional maupun wilayah, sehingga pendidik tinggal mengembangkan rencana pembelajaran”.<sup>71</sup> Dalam Permendikbud No. 65 Tahun 2013 dijelaskan bahwa silabus paling sedikit memuat: 1) Identitas mata pelajaran 2) Identitas sekolah meliputi satuan pendidikan dan kelas 3) Kompetensi Inti 4) Kompetensi Dasar 5) Materi pokok yang memuat fakta, konsep, prinsip, dan prosedur yang relevan, dan ditulis dalam bentuk butir-butir sesuai rumusan indikator pencapaian kompetensi 6) Pembelajaran, yaitu kegiatan yang dilakukan pendidik dan peserta didik untuk mencapai kompetensi yang diharapkan 7) Penilaian, 8) Alokasi waktu, sesuai dengan jumlah jam pelajaran dalam struktur kurikulum untuk satu semester atau satu tahun 9) Sumber belajar<sup>72</sup>

### **b. Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)**

Sebelum melaksanakan pembelajaran, maka seorang guru harus membuat

---

<sup>69</sup> Peraturan Menteri Pendidikan..., Bab 3, h. 5

<sup>70</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 32 Tahun 2013, pasal 77F

<sup>71</sup> E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 181.

<sup>72</sup> Peraturan Menteri Pendidikan..., Bab 3, h. 5

Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP). Menurut Majid, ada beberapa prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP, yaitu:

- 1) Memperhatikan perbedaan individu peserta didik
- 2) Mendorong partisipasi aktif peserta didik,
- 3) Mengembangkan budaya membaca dan menulis
- 4) Memberikan umpan balik dan tindak lanjut RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan dan remedial
- 5) Keterkaitan dan keterpaduan (antara KI, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi penilaian dan sumber belajar)
- 6) Menerapkan teknologi dan informasi.<sup>73</sup>

Selanjutnya menurut Majid bahwa komponen dan langkah-langkah pengembangan RPP pada Kurikulum 2013 sebagai berikut:

- 1) Mencantumkan identitas (satuan pendidikan, Mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu),
- 2) Mencantumkan Kompetensi Inti (KI), Kompetensi Dasar (KD), indikator, dan tujuan pembelajaran,
- 3) Mencantumkan materi pembelajaran,
- 4) Mencantumkan model/ metode pembelajaran,
- 5) Mencantumkan langkah-langkah pembelajaran,
- 6) Mencantumkan media/ alat/ bahan/ sumber belajar dan
- 7) Mencantumkan penilaian.<sup>74</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa: langkah-langkah pengembangan RPP pada Kurikulum 2013 adalah mencantumkan identitas satuan pendidikan, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu, mencantumkan KI dan KD indikator, dan tujuan, materi, model, pendekatan, metode, langkah-langkah pembelajaran, media/ alat/ bahan/ sumber belajar dan penilaian.

---

<sup>73</sup>Abdul Majid, Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 125-126

<sup>74</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 126-128

## 2. Pelaksanaan Pembelajaran

Pelaksanaan pembelajaran merupakan tugas guru dalam melaksanakan perencanaan pembelajaran yang telah dibuat atau dirancang. Bagai mana pun baiknya suatu perencanaan (RPP) tidak akan ada artinya bila tidak diimplementasikan/ dilaksanakan dengan baik.

Menurut Kemendikbud bahwa dalam proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 berbeda dengan KTSP. Pada Kurikulum 2013, proses pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik yang meliputi tiga tahap yaitu kegiatan pendahuluan, kegiatan inti dan kegiatan penutup<sup>75</sup>

Selanjutnya Mulyasa mengemukakan bahwa “pembelajaran dalam implementasi Kurikulum 2013 yang berbasis karakter dan kompetensi hendaknya dilaksanakan berdasarkan kebutuhan dan karakteristik peserta didik serta kompetensi dasar pada umumnya”.<sup>76</sup> Oleh karena itu, prinsip-prinsip dan prosedur pembelajaran berbasis karakter dan kompetensi sudah seharusnya dijadikan sebagai salah satu acuan dan dipahami oleh para guru, fasilitator, Kepala Madrasah, pengawas Madrasah, dan tenaga kependidikan lainnya.

Sedangkan menurut Sudjana bahwa “secara prosedural, pelaksanaan proses pembelajaran Kurikulum 2013 tidak jauh berbeda dengan pelaksanaan proses pembelajaran pada kurikulum sebelumnya, yakni meliputi tiga langkah yang dapat digambarkan dalam skema sebagai berikut:<sup>77</sup>

---

<sup>75</sup>Kemendikbud, *Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti: Buku Guru untuk SMA/ MA/ MAK/ SMK Kelas X*, (Jakarta, Kemendikbud dan Kebudayaan, 2014), h. 11

<sup>76</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 104

<sup>77</sup>Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar*, (Bandung, Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 148.

### **a. Tahap praintruksional/ Pembukaan (*opening*)**

Kegiatan pendahuluan dalam implementasi Kurikulum 2013 mencakup pembinaan keakraban dan pre-test.

#### 1) Pembinaan Keakraban

Menurut Mulyasa bahwa Pembinaan keakraban ini untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif bagi pembentukan kompetensi peserta didik, sehingga tercipta hubungan yang harmonis antara guru dengan peserta didik, peserta didik dengan peserta didik. Tahap ini bertujuan untuk mengkondisikan peserta didik agar mereka siap melakukan kegiatan belajar<sup>78</sup>. Dengan begitu apa yang disampaikan oleh guru akan dapat diterima dengan baik oleh peserta didik.

#### 2) Pretes (tes awal)

Setelah pembinaan keakraban perlu ada pretes. Pretes berfungsi yaitu: sebagai berikut:

- a) Untuk menyiapkan peserta didik dalam proses pembelajaran.
- b) Untuk mengetahui tingkat kemajuan peserta didik sehubungan dengan proses pembelajaran yang dilakukan
- c) Untuk mengetahui kemampuan awal yang telah dimiliki peserta didik mengenai bahan ajaran yang akan dijadikan topik dalam proses pembelajaran
- d) Untuk mengetahui darimana seharusnya proses pembelajaran dimulai, tujuan yang telah dikuasai peserta didik, dan tujuan yang perlu mendapat penekanan dan perhatian khusus<sup>79</sup>

Dari pernyataan tersebut maka dapat dijelaskan bahwa kegiatan pretes ini sangat membantu guru dalam melaksanakan pembelajaran, karena dengan adanya kegiatan pretes guru dapat mengetahui pengetahuan dasar peserta didik

---

<sup>78</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 126

<sup>79</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 126-127

pada tahap awal dan akan dapat membantu menentukan langkah pembelajaran selanjutnya.

Sedangkan menurut Sudjana bahwa, “tahap praintruksional adalah tahapan guru pada saat ia memulai proses belajar mengajar”.<sup>80</sup> Sedangkan menurut Majid bahwa, “tujuan dari kegiatan awal adalah untuk menarik perhatian peserta didik dengan cara seperti meyakinkan peserta didik bahwa materi atau pengalaman belajar yang akan dia lakukan berguna baginya, melakukan interaksi yang menyenangkan dengan peserta didik, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, yang dapat dilakukan dengan membangun suasana akrab sehingga peserta didik merasa dekat,serta memberi acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan”.<sup>81</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa kegiatan praintruksional tahapan guru pada saat ia memulai proses pembelajaran yang bertujuan untuk menarik perhatian peserta didik, interaksi yang menyenangkan dengan peserta didik, dan menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, serta memberi acuan atau rambu-rambu tentang pembelajaran yang akan dilakukan.

#### **b. Tahap Intruksional/ Kegiatan Inti**

Kegiatan intruksional/ kegiatan inti atau pembentukan kompetensi dan karakter.Kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama.

---

<sup>80</sup>Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses....*, h. 148.

<sup>81</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik....*, h. 129

Menurut Mulyasa bahwa: “dalam pembelajaran peserta didik dibantu oleh guru dalam melibatkan diri untuk membentuk kompetensi dan karakter, serta mengembangkan dan memodifikasi kegiatan pembelajaran”.<sup>82</sup> Pada kegiatan inti ini peserta didik berperan aktif dalam pembelajaran dan guru hanya sebagai fasilitator. Sedangkan menurut Sudjana bahwa “tahap intruksional merupakan tahap pengajaran atau tahap inti yakni tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun pendidik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelumnya.”<sup>83</sup>

Selanjutnya Mulyasa mengemukakan bahwa kegiatan inti pembelajaran antara lain mencakup penyampaian informasi, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik, serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam materi standar atau memecahkan masalah yang dihadapi bersama. Dalam pembelajaran, peserta didik dibantu oleh pendidik dalam melibatkan diri untuk membentuk kompetensi dan karakter serta mengembangkan dan memodifikasi kegiatan pembelajaran.<sup>84</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa kegiatan intruksional tahapan memberikan bahan pelajaran yang telah disusun pendidik dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) sebelumnya, yang dilakukan antara lain penyampaian informasi, membahas materi standar untuk membentuk kompetensi dan karakter peserta didik serta melakukan tukar pengalaman dan pendapat dalam membahas materi standar dan memecahkan masalah yang dihadapi bersama.

---

<sup>82</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 127

<sup>83</sup>Nana Sudjana, *Dasar-dasar Proses...*, h. 149

<sup>84</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 127

Kemudian menurut Majid bahwa “yang membedakan pelaksanaan pembelajaran pada Kurikulum 2013 dengan kurikulum sebelumnya, dimana proses pembelajaran pada Kurikulum 2013 untuk semua jenjang dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan ilmiah/ saintifik (*scientific approach*) dan penilaian autentik”.<sup>85</sup> Selanjutnya Menurut Mulyasa bahwa implementasi Kurikulum 2013 berbasis kompetensi dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan berbagai pendekatan. Pendekatan tersebut antara lain pendekatan pembelajaran kontekstual (*contextual teaching and learning*), bermain peran, pembelajaran partisipatif, belajar tuntas (*mastery learning*), dan pembelajaran konstruktif.<sup>86</sup> Pendekatan pembelajaran tersebut dapat digunakan pendidik untuk meningkatkan minat peserta didik serta menjadikan pembelajaran menjadi lebih efektif dan efisien.

### **c. Penutup/ Kegiatan Akhir**

Kegiatan penutup dapat dilakukan dengan memberikan tugas dan post test. Tugas yang diberikan merupakan tindak lanjut dari pembelajaran inti atau pembentukan kompetensi, yang berkenaan dengan materi standar yang telah dipelajari maupun yang akan dipelajari berikutnya. Menurut E. Mulyasa, bahwa “tugas ini bisa merupakan pengayaan dan remedial terhadap kegiatan inti pembelajaran atau pembentukan kompetensi”.<sup>87</sup>

Sedangkan menurut Majid bahwa:

Kegiatan akhir dapat diartikan sebagai kegiatan yang dilakukan oleh guru untuk mengakhiri pelajaran dengan maksud memberikan gambaran menyeluruh tentang apa yang telah dipelajari peserta didik serta

---

<sup>85</sup>Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 210

<sup>86</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 109

<sup>87</sup>E. Mulyasa, *Pengembangan dan...*, h. 129

keterkaitan dengan pengalaman sebelumnya, mengetahui tingkat keberhasilan peserta didik serta pendidik dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Pada tahap ini, cara yang dapat dilakukan guru dalam menutup pembelajaran adalah meninjau kembali dan mengadakan evaluasi pada akhir pembelajaran.”<sup>88</sup>

Dari penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa penilaian pada kegiatan akhir ini dapat dilakukan dengan memberikan tugas dan post test. Tugas yang diberikan merupakan tindak lanjut dari pembelajaran inti atau pembentukan kompetensi, yang berkenaan dengan materi standar yang telah dipelajari maupun materi yang akan dipelajari berikutnya. Berdasarkan hasil analisis terhadap kegiatan belajar, dan terhadap tugas-tugas modul, hasil tes, dan ulangan dapat diperoleh tingkat kemampuan belajar peserta didik. Serta digunakan sebagai bahan tindak lanjut proses pembelajaran yang telah dilaksanakan.

### **3. Evaluasi/ Penilaian Pembelajaran**

#### **a. Pengertian Evaluasi/ penilaian**

Penilaian dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dalam pelaksanaan program pembelajaran. Berdasarkan Peraturan Kemendikbud Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menjelaskan bahwa:

Penilaian proses pembelajaran menggunakan pendekatan penilaian otentik (*authentic assesment*) yang menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar secara utuh. Keterpaduan penilaian ketiga komponen tersebut akan menggambarkan kapasitas, gaya, dan perolehan belajar peserta didik atau bahkan mampu menghasilkan dampak instruksional (*instructional effect*) dan dampak pengiring (*nurturant effect*) dari pembelajaran”.<sup>89</sup>

---

<sup>88</sup> Abdul Majid, *Pembelajaran Tematik...*, h. 120.

<sup>89</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2013 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*, (Jakarta: Kemedikbud, 2013)

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka dapat dipahami bahwa Penilaian proses pembelajaran merupakan penilaian yang utuh menggunakan pendekatan penilaian otentik dengan menilai kesiapan peserta didik, proses, dan hasil belajar yang dapat menghasilkan dampak dalam pembelajaran.

Kemudian dari hasil penilaian otentik juga digunakan oleh guru untuk merencanakan program perbaikan (remedial), pengayaan (*enrichment*), atau pelayanan konseling sesuai dengan Standar Penilaian Pendidikan. Keberhasilan belajar peserta didik hanya dapat diketahui dengan evaluasi yang dilakukan oleh pendidik dengan kriteria tertentu. Penilaian proses dan hasil belajar pada tataran satuan pendidikan dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah.

Penegasan itu tertulis pada PP 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, pasal 63, ayat (1). Kemudian pada ayat (2) disebutkan bahwa teknik penilaian dapat berupa tes tertulis, obserasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok.<sup>90</sup> Penilaian hasil belajar yang dilakukan oleh guru dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.

#### **b. Bentuk-Bentuk Penilaian**

Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan menjelaskan bahwa penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian

---

<sup>90</sup>Peraturan Pemerintah 19 tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*, pasal 63, ayat (1), dan (2) (Jakarta: Kemedikbud, 2005). h. 17

hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan<sup>91</sup>

Selanjutnya menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dinyatakan bahwa bentuk-bentuk penilaian adalah:

- 1) Penilaian otentik, yang dilaksanakan secara komprehensif untuk menilai mulai dari input, proses, dan output pembelajaran.
- 2) Penilaian diri, yang dilaksanakan sendiri oleh peserta didik.
- 3) Penilaian berbasis portofolio, yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam maupun di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
- 4) Ulangan, yang dilaksanakan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
- 5) Ulangan harian, yang dilaksanakan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu KD atau lebih.
- 6) Ulangan tengah semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran selama setengah semester.
- 7) Ulangan akhir semester, yang dilaksanakan oleh guru untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester.
- 8) Ujian Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi.
- 9) Ujian Mutu Tingkat Kompetensi, yang dilaksanakan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi
- 10) Ujian Nasional, yang dilaksanakan secara nasional guna mengukur kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan (SNP)
- 11) Ujian Sekolah/Madrasah, yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan guna mengukur pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN.<sup>92</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa bentuk-bentuk penilaian antara lain: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis

---

<sup>91</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan, (Jakarta, Kemendikbud, 2016), h. 5.

<sup>92</sup>Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang *Standar Penilaian Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbud, 2013)

portofolio, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian Nasional, Ujian Sekolah/Madrasah.

### **c. Prosedur dan Instrumen Penilaian**

Prosedur penilaian merupakan tata cara dalam pelaksanaan penilaian. Berdasarkan peraturan Kementerian Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 pasal 12 tentang Standar Penilaian Pendidikan bahwa prosedur tahapan dalam penilaian anatar lain:

- 1) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan: a) mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran; b) mencatat perilaku peserta didik menggunakan lembar observasi/pengamatan; c) menindaklanjuti hasil pengamatan; dan d) mendeskripsikan perilaku peserta didik.
- 2) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan: a) menyusun perencanaan penilaian; b) mengembangkan instrumen penilaian; c) melaksanakan penilaian; d) memanfaatkan hasil penilaian; dan e) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.
- 3) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan: a) menyusun perencanaan penilaian; b) mengembangkan instrumen penilaian; c) melaksanakan penilaian; d) memanfaatkan hasil penilaian; dan e) melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.<sup>93</sup>

Bedasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat disimpulkan bahwa prosedur urutan penilaian pada setiap kompetensi yang ingin dicapai berbeda antara penilaian aspek sikap dengan penilaian aspek pengetahuan dan aspek keterampilan. Penialain sikap dilakukan selama dalam proses pembelajaran sedangkan penilaian pengetahuan dan keterampilan diawali dengan menyusun perencanaan penilaian. Penialain sikap menggunakan lembar observasi/pengamatan; sedangkan aspek pengetahuan dan aspek keterampilan

---

<sup>93</sup>Peraturan Menteri Pendidikan,... h. 9.

menggunakan instrumen penilaian dan hasil penilaian sikap dalam bentuk mendeskripsikan perilaku peserta didik sedangkan hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dalam bentuk angka.

Selanjutnya dalam hal instrumen penilaian menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2016 pasal 14 tentang Standar Penilaian Pendidikan dijelaskan bahwa instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik<sup>94</sup>

Dalam hal ini, guru melakukan kegiatan pelaporan hasil penilaian peserta didik, meliputi:

- 1) Deskripsi Nilai, untuk hasil pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu. Laporan hasil penilaian oleh guru disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan.
- 2) Deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas.<sup>95</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa pelaporan hasil penilaian peserta didik. Nilai dideskripsikan untuk hasil pencapaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan dan deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.

---

<sup>94</sup>Peraturan Menteri Pendidikan, ... h. 14

<sup>95</sup>Peraturan Menteri Pendidikan dan kebudayaan Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2013 tentang *Standar Penilaian Pendidikan* (Jakarta: Kemendikbud, 2013)

## **D. Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits**

### **1. Pengertian Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits**

Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits merupakan unsur mata pelajaran Pendidikan Agama Islam (PAI) baik pada madrasah maupun sekolah umum yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur'an dan Hadits sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

Hal ini sejalan yang dikemukakan oleh Hawi bahwa mata pelajaran Al-Qur'an Hadits merupakan unsur mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) baik pada Madrasah maupun Sekolah umum yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur'an Hadits sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari".<sup>96</sup> Sedangkan menurut Efferi bahwa Al-Qur'an dan Hadits adalah suatu mata pelajaran yang diajarkan di tingkat MI, MTs dan MA.<sup>97</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat di simpulkan bahwa mata pelajaran Al-Qur'an dan al-Hadits merupakan unsur mata pelajaran pendidikan Agama Islam (PAI) baik pada Madrasah (MI, MTs dan MA) maupun Sekolah umum yang memberikan pendidikan kepada peserta didik untuk memahami dan mencintai Al-Qur'an Hadits sebagai sumber ajaran Islam dan mengamalkan isi kandungannya dalam kehidupan sehari-hari.

---

<sup>96</sup>Akmal Hawi, *Kompetensi Guru PAI*, (Cet. VII: Palembang: P3RF, 2008), h. 48-49

<sup>97</sup>Adri Efferi, *Materi dan Pembelajaran Qur'an Hadits MTs-MA*, (Kudus, Buku Daros, 2009, h. 1

Sedangkan menurut Permenag No. 912 Tahun 2013 tentang Kurikulum 2013 Mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab dijelaskan bahwa

Mata pelajaran Al-Qur'an Hadits Madrasah Aliyah merupakan peningkatan dari Al-Qur'an Hadits yang telah dipelajari oleh peserta didik di MTs/SMP. Peningkatan tersebut dilakukan dengan cara mempelajari, memperdalam serta memperkaya kajian Al-Qur'an dan Al-Hadits terutama menyangkut dasar-dasar keilmuannya sebagai persiapan untuk melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi, serta memahami dan menerapkan tema-tema tentang manusia dan tanggung jawabnya di muka bumi, demokrasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam perspektif Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai persiapan untuk hidup bermasyarakat.<sup>98</sup>

Sedangkan menurut isi kandungan Al-Qur'an itu dapat digali dan dikembangkan menjadi berbagai bidang. Isi kandungan Al-Qur'an secara garis besar yaitu meliputi:

- a. Aqidah
- b. Ibadah
- c. Akhlaq
- d. Muamalah
- e. Hukum
- f. Sejarah
- g. Dasar-dasar ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK)<sup>99</sup>

Selanjutnya materi Hadits adalah sesuai dengan fungsi Hadits itu sendiri terhadap Al-Qur'an salah satu diantaranya yaitu menetapkan Al-Qur'an, memperkuat Al-Qur'an, memperjelas ayat-ayat Al-Qur'an<sup>100</sup> Sedangkan menurut Permenag No. 912 bahwa secara substansial, mata pelajaran Al-Qur'an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik

---

<sup>98</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912 *Tentang Kurikulum Madrasah 2013 Mata Pelajaran Pendidikan Agama dan Bahasa Arab*, Bab 3, h. 47

<sup>99</sup>Ismail, *Strategi Pembelajaran Agama Islam Berbasis PIKEM*, (Cet. IV; Semarang: LSIS dan Rasail Media Gorup, 2009), h. 15.

<sup>100</sup>Sohari Sahrani, *Ulumul Hadis*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2010), h. 38

untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran dan nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam dan sekaligus menjadi pegangan dan pedoman hidup dalam kehidupan sehari-hari.<sup>101</sup>

Dari pernyataan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa mata pelajaran Al-Qur'an Hadits memiliki kontribusi dalam memberikan motivasi kepada peserta didik untuk mempelajari dan mempraktikkan ajaran serta nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an Hadits sebagai sumber utama ajaran Islam.

## **2. Tujuan Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits**

Pembelajaran Al-Qur'an dan Hadits bertujuan agar peserta didik gemar untuk membaca Al-Qur'an dan Hadits dengan benar, serta mempelajarinya, memahami, meyakini kebenarannya, dan mengamalkan ajaran-ajaran dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya sebagai petunjuk dan pedoman dalam seluruh aspek kehidupannya<sup>102</sup>

Sedangkan menurut Permenag No. 912 bahwa mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di MA bertujuan untuk:

- a. Meningkatkan kecintaan peserta didik terhadap Al-Qur'an dan Hadits
- b. Membekali peserta didik dengan dalil-dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadits sebagai pedoman dalam menyikapi dan menghadapi kehidupan
- c. Meningkatkan pemahaman dan pengamalan isi kandungan Al-Qur'an dan Hadits yang dilandasi oleh dasar-dasar keilmuan tentang Al-Qur'an dan Hadits.<sup>103</sup>

## **3. Ruang Lingkup Mata Pelajaran Al-Qur'an Hadits**

Menurut Peraturan Kemenag No. 912 tahun 2014 bahwa ruang lingkup

---

<sup>101</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912,...h. 47

<sup>102</sup>[http://quranhadits20.wordpress.com/2011/04/10/pengenalan\\_mata\\_pelajaran\\_quran-hadits-tingkat-madrasah-aliyah/](http://quranhadits20.wordpress.com/2011/04/10/pengenalan_mata_pelajaran_quran-hadits-tingkat-madrasah-aliyah/) diakses tanggal 27 Agustus 2017.

<sup>103</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912,...h. 47

mata pelajaran Al-Qur'an Hadits Madrasah Aliyah antara lain sebagai berikut:

1) Masalah dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadits meliputi:

- a) Pengertian al-Qur'an menurut para ahli
- b) Pengertian Hadits, sunnah, khabar, atsar dan Hadits qudsi
- c) Bukti keotentikan Al-Qur'an ditinjau dari segi keunikan redaksinya, kemukjizatannya, dan sejarahnya
- d) Isi pokok ajaran Al-Qur'an dan pemahaman kandungan ayat-ayat yang terkait dengan isi pokok ajaran Al-Qur'an
- e) Fungsi Al-Qur'an dalam kehidupan
- f) Fungsi Hadits terhadap Al-Qur'an
- g) Pengenalan kitab-kitab yang berhubungan dengan cara-cara mencari surat dan ayat dalam Al-Qur'an
- h) Pembagian Hadits dari segi kuantitas dan kualitasnya

2) Tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan al-Hadits, yaitu:

- a) Manusia dan tugasnya sebagai khalifah di bumi.
- b) Demokrasi dan musyawarah mufakat
- c) Keikhlasan dalam beribadah
- d) Nikmat Allah dan cara mensyukurinya
- e) Perintah menjaga kelestarian lingkungan hidup
- f) Pola hidup sederhana dan perintah menyantuni para dhuafa
- g) Berkompetisi dalam kebaikan.
- h) Amar ma'ruf nahi munkar
- i) Ujian dan cobaan manusia
- j) Tanggung jawab manusia terhadap keluarga dan masyarakat
- k) Berlaku adil dan jujur
- l) Toleransi dan etika pergaulan
- m) Etos kerja
- n) Makanan yang halal dan baik
- o) Ilmu Pengetahuan dan teknologi <sup>104</sup>

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas maka dapat dipahami bahwa ruang lingkup mata pelajaran Al-Qur'an Hadits Madrasah Aliyah dibagi menjadi dua bahasan pokok. Masalah dasar-dasar Al-Qur'an dan Hadits dan tema-tema yang ditinjau dari perspektif Al-Qur'an dan Al-Hadits.

---

<sup>104</sup>Peraturan Menteri Agama No. 912,...h.50-51

Sebagai contoh pembelajaran pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits, menekankan adanya seruan tentang kewajiban berdakwah yang berpedoman pada ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang kewajiban berdakwah dan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits tentang *amar ma'ruf nahi munkar* Surah al-'Imran: 104, sebagai berikut:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ ۝ ١٠٤

Terjemahnya: Wahai orang-orang yang beriman! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Teliti terhadap apa yang kamu kerjakan. (Surah al-Imran: 104)<sup>105</sup>

### E. Penelitian Relevan

Sejauh penelusuran yang peneliti lakukan, terdapat beberapa karya ilmiah atau penelitian sebelum penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini, baik Skripsi, Tesis, Desertasi ataupun penelitian lainnya kesamaan tema dengan penelitian yang dilakukan peneliti. Penelitian-penelitian tersebut memiliki kesamaan dan perbedaan dengan penelitian ini. Penelitian yang dimaksud peneliti dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini:

Tabel 2.2

#### Penelitian Relevan

No.	Nama	Judul	Hasil Penelitian
1.	Sudirman, HB, 2011	Evaluasi Implementasi Kurikulum	Hasil penelitian studi kasus ini menunjukkan bahwa 1) perencanaan program pembelajaran, baik berupa

<sup>105</sup>Departemen Agama RI, *Al-Qur'an, Tajwid dan Terjemahannya*. ( Bandung, Penerbit, Diponegoro, 2010), h. 6

		Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kolaka Kab. Kolaka	silabus maupun rencana pelaksanaan pembelajaran yang dibuat oleh guru sudah sesuai dengan standar kompetensi dan kompetensi dasar yang terdapat dalam standar isi mata pelajaran Fiqih, untuk Madrasah Tsanawiyah, walaupun langkah-langkah pembelajaran belum menunjukkan suatu gambaran yang rinci dari proses pembelajaran sesuai tuntutan kurikulum, 2) pelaksanaan proses pembelajaran dilapangan, walaupun sudah sesuai dengan tahapan dan sistimatika pembelajaran, namun pengelolaan kegiatan belajar mengajar belum melibatkan siswa secara keseluruhan karena jumlah siswa yang banyak dan terbatasnya jumlah sarana dan prasarana, 3) Kegiatan evaluasi yang dilaksanakan adalah evaluasi proses dan evaluasi hasil, akan tetapi evaluasi hasil belum menggambarkan evaluasi yang sesungguhnya. Kesimpulan bahwa implementasi kurikulum tingkat satuan pendidikan belum seluruhnya sesuai dengan tuntutan dan harapan kurikulum <sup>106</sup>
2.	Efrens Hendro Loe Loko, 2016	Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur	Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari tingkat <i>kontex</i> 1) sarana prasarana pada kategori kurang baik (50,57%) dan kondisi guru berkategori cukup (57,8%); (2) pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 berkategori baik (62,2%); . Evaluasi <i>input</i> , buku pedoman guru dan siswa tidak terlaksana karena tidak tersedia, pelatihan guru dan kepala sekolah sangat baik (79, 44%), Sedangkan pendampingan guru kurang baik (37,31). Manajemen pembelajaran berada dalam kategori cukup baik (73,47), dan layanan kesiswaan juga berada dalam kategori baik (69,64). Berdasarkan hasil evaluasi <i>kontex</i> proses pembelajaran berjalan dengan cukup baik (76,51), sedangkan proses penilaian berjalan kurang baik

<sup>106</sup>Sudirman, HB, *Studi Evaluasi Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Pada Mata Pelajaran Fiqih Di Madrasah Tsanawiyah Negeri Kolaka Kab. Kolaka*, Tesis, (Makassar:Program Pascasarjana, Universitas Muslim Indonesia, 2011), Tidak dipublikasikan

			(49,28). Hasil dari evaluasi <i>input</i> banyak warga sekolah yang senang kehadiran Kurikulum 2013. Dan masih ada kendala dalam implementasi Kurikulum 2013 <sup>107</sup>
3.	Iman Setiono,2013	Evaluasi Implementasi Kurikulum Program Studi Listrik Industri SMK Teknik Berstandar Internasional	Model evaluasi yang digunakan adalah evaluasi model <i>countenance Stake</i> . Lokasi penelitian di SMK N 4 Semarang. Responden kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru dan siswa di prodi listrik industri. 8 komponen penelitian yang diteliti yaitu kondisi siswa, kondisi guru, kondisi sarana prasarana, pemahaman kurikulum, proses pembelajaran, penggunaan sarana prasarana, institusi pasangan, dan kondisi lulusan. Hasil penelitian menunjukkan semua memenuhi standar 100% namun sudah terlihat baik dengan rincian kondisi siswa 91,8%, kondisi guru 100%, kondisi sarana prasarana 88,9%, pemahaman kurikulum 80%, proses pembelajaran 100%, penggunaan sarana prasarana 88,9%, institusi pasangan 80%, dan kondisi lulusan 80%. Rekomendasi yang diberikan oleh peneliti yaitu (1) saat pendaftaran siswa baru, agar seleksi penguasaan bahasa inggris secara lisan lebih intensif, (2) saat penerimaan guru dibuat jalur khusus untuk SMK RSBI dengan jalur seleksi lebih ketat termasuk penguasaan teknologi dan bahasa Inggris, (3) pemilihan kepala sekolah dibuka pendaftaran terbuka guna memberikan kesempatan para ahli untuk bisa menjadi kepala sekolah, (4) adanya sertifikasi untuk tenaga pendidikan lainnya, (5) perlu adanya teaching factory, (6) sekolah mempunyai institusi pasangan di luar negeri, (7) ada uji kompetensi di luar negeri bagi lulusan. <sup>108</sup>

<sup>107</sup>Efrem Hendro Loe Loko, *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 di Tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) di Kabupaten Belu Nusa Tenggara Timur*, (Jogyakarta, Universitas Santa Darna Jogyakarta), h. vi, Tesis, Tidak dipublikasikan

<sup>108</sup>Iman Setiono, *Evaluasi Implementasi Kurikulum Program Studi Listrik Industri SMK Teknik Berstandar Internasional*, (Yogyakarta.Universitas Negeri Yogyakarta, 2013), h. iv, Disertasi,tidakditerbitkan.

4.	Nurmin dan Badrun Kartowagiran, 2013	Evaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasi pembelajaran tematik di SD Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah	Hasil evaluasi menunjukkan: (1) Sebagian besar (91,2%) guru SD di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah menyatakan perencanaan pembelajaran tematik dengan kategori cukup baik. (2) Sebagian besar (76,5%) guru SD di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah melaksanakan roses pembelajaran tematik dengan kategori cukup baik. (3) Sebagian besar (91,2%) guru SD di Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah mampu melaksanakan penilaian pembelajaran tematik dengan kategori cukup baik. <sup>109</sup>
5.	Andri Noviatmi, 2015	Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas I & IV SD di Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015	Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) untuk mengimplementasi Kurikulum 2013 kondisi siswa berkategori cukup (54,9%) dan kondisi guru berkategori cukup (57,8%); (2) pemahaman guru terhadap Kurikulum 2013 berkategori baik (62,2%); (3) dalam implementasi Kurikulum 2013, perencanaan pembelajaran berkategori sangat baik (85%), pelaksanaan pembelajaran tematik integratif berbasis saintifik berkategori sangat baik (90%), pelaksanaan penilaian autentik berkategori cukup (53,3%), dan hasil penilaian autentik berkategori sangat baik (100%). Hasil penelitian menunjukkan belum semua komponen memenuhi standar. Oleh karena itu, diberikan rekomendasi terhadap komponenimplementasi Kurikulum 2013. <sup>110</sup>

<sup>109</sup>Nurmin dan Badrun Kartowagiran, *Evaluasi kemampuan guru dalam mengimplementasi pembelajaran tematik di SD Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah*. Jurnal prima edukasia, 1(2), 184-194. Retrieved from <http://journal.uny.ac.id/index.php/jpe/article/view/2635>, diakses pada tanggal 20 Desember 2017

<sup>110</sup>Andri Noviatmi: *Evaluasi Implementasi Kurikulum 2013 Kelas I & IV SD di Kabupaten Magelang Tahun Pelajaran 2014/2015*. Tesis. (Yogyakarta: Program Pascasarjana, Universitas Negeri Yogyakarta, 2015), h. ii

Adapun persamaan dan perbedaan antara hasil penelitian tersebut di atas dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti adalah sebagai berikut: persamaannya adalah penelitian ini terletak pada fokus penelitian, yakni sama-sama meneliti dan menganalisis evaluasi implementasi Kurikulum. Sedangkan perbedaannya pada tempat penelitian, mata pelajaran dan tingkatan satuan pendidikan. Peneliti akan memfokuskan pada mata pelajaran Al-Qur'an Hadits di MAN 1 Kolaka.

#### **F. Kerangka Pikir**

Kurikulum 2013 mulai diberlakukan pada tahun 2013. Sebagai sebuah kurikulum baru tentunya masih banyak kendala/hambatan/keterbatasan dalam pelaksanaannya sehingga perlu ditelusuri secara lebih mendalam mengenai tahap persiapan, pelaksanaan, evaluasi pembelajaran, dan hambatan pelaksanaan. Hasil dari penelusuran melalui evaluasi dapat dijadikan rujukan untuk mencari solusi agar pelaksanaan pada tahun berikutnya lebih sukses dan lancar.

Adapun evaluasi terhadap implementasi Kurikulum 2013 di MAN 1 Kolaka ini menggunakan evaluasi model *countenance* dari Stake. Evaluasi menggunakan *model countenance* dari Stake agar dapat dibandingkan kondisi pelaksanaan di lapangan dengan standard dari pemerintah. Standar yang digunakan mengacu pada Standar Kurikulum disusun berdasar Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Kurikulum 2013 diantaranya Keputusan Menteri Agama Nomor 165 Tahun 2014 dan Permendikbud Nomor 103 Tahun 2014 Permendikbud Nomor 81A Tahun 2013 Tentang Implementasi Kurikulum, Permendikbud Nomor 22 tahun 2016 tentang Standar Proses, Permendikbud

Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian. Hasil perbandingan akan diberikan rekomendasi/pertimbangan berdasarkan hasil observasi. Hasil dari evaluasi akan digunakan untuk rujukan dalam pelaksanaan kedepan dan digunakan untuk perbaikan pelaksanaan Kurikulum 2013.

Evaluasi pada tahap *Antecedents*/pendahuluan terkait dengan kondisi siswa, kondisi guru, kondisi sarana dan prasarana, pemahaman terhadap kurikulum, dan perencanaan pembelajaran. Evaluasi pada tahap *transaction*/proses terkait dengan pelaksanaan pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan pelaksanaan penilaian. Evaluasi pada tahap *outcomes*/hasil terkait dengan hasil penilaian Apabila digambarkan maka diperoleh bagan penelitian seperti bagan 2.1 berikut:

Bagan 2.1

Kerangka Pikir Penelitian



